

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PROFESI PENUNJANG  
PASAR MODAL ATAS INFORMASI YANG TIDAK BENAR DAN  
MENYESATKAN DALAM PEMBUATAN PROSPEKTUS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995  
TENTANG PASAR MODAL**

**I Gusti Agung Wisudawan<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Prinsip keterbukaan dalam pasar modal berarti bahwa emiten maupun profesi penunjang pasar modal wajib memberikan informasi mengenai fakta materil secara tetap dan benar serta jujur sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan pemodal untuk menanamkan modalnya di pasar modal. Tetapi kenyataan itu tidak seideal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkadang emiten berusaha melakukan tekanan kepada profesi penunjang pasar modal untuk membuat prospektus yang indah seperti iklan di televisi, padahal jika diteliti kembali bahwasannya profesi penunjang pasar modal atas tekanan dari emiten berusaha menyembunyikan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaannya. Jika hal tersebut terus saja dibiarkan maka tentu saja hal ini akan merugikan pemodal atau investor. Oleh karena itu profesi penunjang pasar modal harus bertanggungjawab dan diberikan sanksi hukum baik secara pidana, perdata dan administrasi sebagaimana yang diatur di dalam UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal agar tercipta kepastian hukum, keadilan dan kenyamanan dalam berinvestasi di pasar modal.

**Kata Kunci:** *Profesi Penunjang Pasar Modal, Prospektus, Misleading Prospektus*

**ABSTRACT**

The principle of openness in capital markets means that issuers and capital market supporting professionals are required to provide information about the facts materil regularly and correctly and honestly so that will affect the decisions of investors to invest in the stock market. But the reality was not as ideal as provided in the legislation sometimes issuers are trying to put pressure on the capital market supporting professionals to create beautiful prospectus as advertising on television, but if examined again bahwasannya capital market supporting professionals on the pressure of the issuer's trying to hide information the truth about the state of his company. If these continue to be allowed then of course this would be detrimental to investors or investors. Therefore professions harus bertanggungjawab capital markets and given legal sanction either criminal, civil and administrative as stipulated in Law No. 8 of 1995 on the Capital Market in order to create legal certainty, fairness and convenience of investing in the stock market.

**Keywords:** *Capital Market Supporting Professionals, Prospectus, Prospectus Misleading*

<sup>1</sup> Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

**Pokok Muatan**

|  |           |
|--|-----------|
| PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ATAS INFORMASI YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN DALAM PEMBUATAN PROSPEKTUS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL ..... | 45        |
| A. PENDAHULUAN.....  | 46        |
| 1. Latar Belakang.....   | 46        |
| 2. Rumusan Masalah .....   | 47        |
| B. METODE PENELITIAN.....  | 47        |
| C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 48        |
| 1. Penerapan Sanksi Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal Yang Melakukan Penyesatan Informasi Dalam Pembuatan Prospektus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.....                 | 48        |
| 2. Kasus Transaksi Saham PT. Agis Tbk .....  | 56        |
| 3. Kasus Pembatalan Perjanjian Emisi Dalam Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk.....  | 57        |
| 4. Bentuk Tanggungjawab Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal Yang Melakukan Penyesatan Informasi Dalam Pembuatan Prospektus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. ....               | 59        |
| D. SIMPULAN DAN SARAN .....  | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>69</b> |

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka memperlancar perdagangan efek oleh perusahaan emiten, masih diperlukan hasil kerja dari profesi penunjang pasar modal dan nantinya akan menghasilkan prospektus sebagai uraian lengkap tentang keadaan perusahaan emiten dan tentunya prospektus ini akan berimplikasi terhadap keyakinan investor yang akan menanamkan modalnya di pasar modal dengan membeli efek yang diterbitkan oleh perusahaan emiten.

Pengertian yang diatur di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 juga menguraikan tentang profesi pasar modal, profesi pasar modal menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa :

(1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :

- a. Akuntan
- b. Konsultan Hukum
- c. Penilai
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Guna melaksanakan tugasnya profesi penunjang pasar modal harus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dalam rangka perlindungan hukum terhadap investor dalam pembuatan prospektus. Prospektus menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “Prospektus adalah setiap informasi tertulis berhubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

Prinsip keterbukaan dalam pasar modal berarti bahwa emiten maupun

profesi penunjang pasar modal wajib memberikan informasi mengenai fakta materil secara tetap dan benar serta jujur sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan pemodal untuk menanamkan modalnya di pasar modal. Tetapi kenyataan itu tidak seideal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkadang emiten berusaha melakukan tekanan kepada profesi penunjang pasar modal untuk membuat prospektus yang indah seperti iklan di televisi, padahal jika diteliti kembali bahwasannya emiten tersebut menyembunyikan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaannya.

Dengan demikian emiten dan profesi penunjang pasar modal tersebut telah melakukan penyesatan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaannya, dengan demikian emiten dan profesi penunjang pasar modal tersebut telah melakukan penyesatan informasi dan/atau informasi yang tidak benar, jika hal tersebut terus saja dibiarkan maka tentu saja hal ini akan merugikan pemodal atau investor.

Lebih lanjut dalam tulisan ini perlu dibahas juga mengenai bentuk tanggungjawab hukum profesi penunjang pasar modal yang telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam pembuatan prospektus menurut Pasal 80 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan penerapan sanksi terhadap profesi penunjang pasar modal yang melakukan penyesatan informasi dalam prospektus menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi kajian dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap profesi penunjang pasar modal yang melakukan penyesatan informasi dalam pembuatan prospektus menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum profesi penunjang pasar modal yang telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam pembuatan prospektus menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ?

## B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. Dalam melakukan penelitian normatif ini menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat hukum dari para ahli hukum terutama yang berkaitan dengan pasar modal.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat semua peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hal ini dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menemukan ide-ide baru yang eksploratif mengenai pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum dan

konsep-konsep dalam hukum, dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita internet, dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau bahan pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan membaca dan mengkaji berbagai literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya guna menemukan jawaban atau solusi terhadap masalah yang diteliti seperti menggunakan Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan literatur yang berkaitan dengan Pasar Modal, Bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian menguraikannya bermula dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus dan Analisis Deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk membahas

bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian menguraikannya sesuai dengan pokok permasalahannya baik dalam bentuk teoritis maupun praktis.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan Sanksi Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal Yang Melakukan Penyesatan Informasi Dalam Pembuatan Prospektus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran terhadap norma-norma hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum atau *Law Enforcement*, apalagi Indonesia merupakan Negara hukum *Rechtstaat* yang segala prikehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum. Negara hukum menurut Ensiklopedi Indonesia dirumuskan sebagai berikut: Negara hukum (Bahasa Belanda): Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan dengan lancar.<sup>1</sup> Konsepsi tentang negara hukum bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi rakyatnya (Locke) dan membawa kesejahteraan umum (Duguit, Laski).<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa hukum adalah di atas segalanya dan wajib bagi negara sebagai representasi dari kedaulatan rakyat yang berdasarkan atas perjanjian masyarakat melakukan penciptaan norma-norma hukum sekaligus menggunakan alat kelengkapannya (*Struktur Hukum*) untuk menegakkan hukum agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan

<sup>1</sup>A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia, Malang- Jawa Timur, Cet ke-2, 2005 Hal 5

<sup>2</sup>Ibid Hal 5.

masyarakat. Elemen yang sangat penting dari sebuah negara hukum yang merupakan ciri khas asas legalitas yang tidak boleh atau tidak ada (merupakan syarat mutlak) adalah asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, asas legalitas, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional.<sup>3</sup>

Salah satu dari asas negara hukum seperti yang telah dikemukakan di atas yaitu asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia adalah hal yang sangat penting yaitu bagaimana upaya dari negara menciptakan norma yang mengatur dan memaksa agar masyarakatnya terlindungi dari bentuk-bentuk kecurangan atau perbuatan melawan hukum lainnya yang beraneka ragam modus operandinya tidak hanya bidang sosial, politik tetapi juga dalam bidang ekonomi yang terkenal sangat sarat dengan trik-trik kotor dan curang untuk merugikan investor.

Praktek kecurangan atau bisnis kotor yang melibatkan emiten yang bekerjasama dengan profesi penunjang pasar modal dalam pembuatan prospektus yang tidak benar dan menyesatkan termasuk perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melanggar Pasal 1365 KUH Perdata saja tetapi termasuk kategori tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana yang ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti kerugian.

Adapun mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan: perbuatan melawan hukum diawali suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan

perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti kata aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal ia masih mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (Karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak)

b. Perbuatan yang dilakukan : yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku: agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum tersebut undang-undang maupun yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku terdapat unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan hukum tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk dalam tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasarkan atas Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan

<sup>3</sup>Ibid Hal 43

pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan
  2. Adanya unsur kesalahan
  3. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dll.
- d. Adanya kerugian bagi korban berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum, di samping mengenal konsep kerugian immateriil yang juga dinilai dengan uang.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian: hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (*causation of fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara factual terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual asalkan kerugian tidak akan pernah terjadi tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut sebagai dengan hukum *but for* atau *sine qua non*. Selanjutnya agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*).<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga kategori) dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Pembuatan prospektus yang menyesatkan atau tidak benar oleh emiten dan profesi penunjang pasar modal bukan tanpa kesalahan dan bukan juga karena adanya unsur kelalaian tetapi murni dikarenakan ada unsur perbuatan melawan hukum karena kesalahan. Ketika profesi penunjang pasar modal salah satunya adalah konsultan hukum melakukan *Legal Audit* terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh profesi penunjang pasar modal yang lain seperti Notaris, Akuntan Publik dan Pe-nilai ada unsur subjektivitas yang sengaja dituangkan dalam pembuatan prospektus sehingga menyembunyikan fakta materiil terhadap perusahaan emiten yang nantinya akan berkegiatan di pasar modal, jika hal ini terus saja dibiarkan maka investor tentu saja akan menderita kerugian.

Salah satu praktek kecurangan dan kejahatan yang terjadi di dalam pasar modal adalah memberikan informasi yang menyesatkan terutama yang berkaitan dengan pembuatan prospektus sebab jika ditelaah lebih lanjut prospektus merupakan uraian tentang informasi yang lengkap tentang keadaan perusahaan emiten mulai dari pendirian perusahaan, keadaan keuangan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk beluk perusahaan emiten. Pemberian informasi yang salah, setengah benar atau ada yang

<sup>4</sup>Ibid Hal 10

<sup>5</sup>Ibid Hal 3

disembunyikan adalah perbuatan yang tidak menerapkan prinsip keterbukaan (*Disclosure*) dalam pasar modal sehingga akan berakibat negatif terhadap investor yaitu kerugian, sehingga berakibat pada kurangnya kepercayaan investor terhadap investasi di pasar modal Indonesia.

Lebih lanjut di dalam sejarahnya kejahatan dalam pasar modal dimulai di Prancis antara tahun 1834 sampai dengan 1836 telah terjadi penyuaipan terhadap operator dari *optical telegraph* oleh 2 (dua) orang banker Prancis agar dapat mengeluarkan informasi yang tidak benar tentang saham, sehingga para penyuaip mendapatkan keuntungan tertentu atas beban pihak investor lainnya.<sup>6</sup> Penggunaan teknologi di dalam pasar modal juga dapat memberikan peluang tentang terjadinya kejahatan terutama yang berkaitan dengan penyesatan informasi terutama yang dimuat di dalam prospektus.

Prospektus pada hakekatnya bukan hanya sebagai persyaratan belaka untuk dapat masuk menjadi pemain di pasar modal, tetapi harus diposisikan bahwa prospektus ini merupakan dasar atau pedoman dan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para investor yang akan bergiat di dalam pasar modal.

Menurut Munir Fuady menyatakan bahwa emiten menyediakan prospektus yang tidak layak yakni hanya untuk :

1. Sekedar memenuhi kewajiban yuridisnya yang terbit dari peraturan-peraturan yang ada. Jadi hanya sekedar basabasi saja.
2. Sekedar menjadi pengangkat image perusahaan (*Self Congratatory Prospektus*).
3. Bahkan hanya sekedar iklan belaka bagi suatu perusahaan (emiten) untuk membuat saham-sahamnya menjadi

laku di pasar modal, tidak ubahnya seperti fungsi-fungsi iklan yang ada di media massa.<sup>7</sup>

Jika emiten dan profesi penunjang pasar modal (Notaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Penilai ) hanya memenuhi kewajiban yuridisnya tanpa mengindahkan peraturan yang ada atau hanya sekedar iklan belaka ini tentunya akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kegiatan pasar modal di Indonesia sebab tidak hanya merugikan investor dalam negeri saja tetapi investor dari luar negeri atau asing sehingga nama baik Indonesia dalam bidang ekonomi menjadi ternodai akibatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia menjadi berkurang.

Profesi penunjang pasar modal (Notaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Penilai ) memegang peranan yang sangat sentral dalam pembuatan prospektus maka dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik yang telah digariskan oleh organisasi profesi agar terhindar dari perbuatan yang melawan hukum khusus bagi Konsultan Hukum yaitu terdapat Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Oleh karena itu konsultan hukum pasar modal harus mengedepankan prinsip independen dan transparansi ketika melakukan *legal audit* dan pembuatan *legal opinion*.

Penerapan sanksi hukum pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Kaidah-kaidah hukum yang diatur di dalam peraturan peundang-undangan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk bertingkah laku demi untuk menciptakan keserasian, keteraturan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Menurut Wayne Lavre 1964 sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Soerjono Soekanto yang berjudul

<sup>6</sup>Ibid Hal 115

<sup>7</sup>Munir Fuady, Op Cit Hal 81

*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* menyatakan bahwa:” Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi”<sup>8</sup> Senada dengan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:” Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak-serasian tritunggal, kaidah, nilai dan pola perilaku.

Gangguan itu akan terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup”.<sup>9</sup> Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu aturan perundang-undangan
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa penerapan sanksi hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum, dengan adanya

penerapan sanksi hukum terutama dalam pasar modal maka dapat meminimalisasi terjadinya kejahatan yang terjadi. Tentunya dengan catatan bahwa penegakan hukumnya tidak pandang bulu dan sanksi hukumnya dipertegas, diperinci dan ditambah agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di pasar modal.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan bagi profesi penunjang pasar modal (Notaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Penilai) telah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu:

- 1) Sanksi secara pidana<sup>11</sup> yaitu diatur di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana dibidang pasar modal diancam dengan hukuman penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun. Adapun tindakan lain yang dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal meliputi :
  1. Setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal sebagai:
    - a. Lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
    - b. Perseroan reksa dana
    - c. Perusahaan efek
    - d. Penasihat investasi
    - e. Penyelenggara jasa custodian
    - f. Biro administrasi efek
    - g. Wali amanat
    - h. Profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai,

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, Hal 7

<sup>9</sup>Ibid

<sup>10</sup>Ibid Hal 8

<sup>11</sup>M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op Cit* Hal 276



- notaris dan profesi lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Manajer investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apa pun, langsung atau tidak untuk melakukan pemberian atau penjualan efek.
  3. Emiten atau perusahaan public melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif oleh Bapepam (Pasal 70 UUPM)
  4. Siapa saja yang melakukan penipuan, menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari Bapepam. (Pasal 107 UUPM)
  5. Pihak yang langsung atau tidak mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal UUPM diancam pidana seperti ditentukan dalam Pasal 103, 104, 105, 106, 107 dan 108.<sup>12</sup>
- Selanjutnya menurut Munir Fuady menyatakan bahwa apabila dilihat dari beratnya ancaman hukumannya, maka kedalam golongan tindak pidana pasar modal (kejahatan dan pelanggaran) ada empat kategori yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>
- a. Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum Rp 15 miliar.
  - b. Kejahatan yang diancam dengan maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum Rp 5 miliar
  - c. Kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara maksimum 3 tahun denda maksimum Rp 5 miliar
  - d. Pelanggaran yang diancam dengan hukuman kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp 1 miliar.
- 2) Sanksi secara perdata<sup>14</sup> yaitu bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal atau bukan dapat menyebabkan gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah dirugikannya. Khusus perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan secara perdata dapat timbul berdasarkan kepada beberapa alasan yuridis sebagai berikut :
- a. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal *an sich*.
  - b. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata.
  - c. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.
- Adapun dasar gugatan secara perdata terdiri atas :
1. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)

Pasal 11 UUPM: bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang bertanggung

<sup>12</sup>Stephen M. Bainbridge, Tanpa Tahun, Securities Law, Insider Trading (Turning Point Series) New York: Foundations Press, Hal 271-272 sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal 87-88.

<sup>13</sup>Munir Fuady, Op Cit. Hal 276-133.

<sup>14</sup>M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit Hal 275-276 lihat Munir Fuady, Op Cit, Hal 134-143 sebagaimana yang dikutip oleh Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Sinar Grafika 2009 Hal 99.

jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal. Dengan adanya pasal ini, diharapkan setiap pihak yang mengelola perseroan dan melakukan kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasnya secara proposional dan bertanggung jawab sehingga kehati-hatian tidak diabaikan.

2. Gugatan berdasarkan tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah
  - Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
  - Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
  - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
  - Melaksanakan apa yang diperjanjikan nya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Gugatan berdasarkan UUPT Pasal 85 ayat (2) untuk direksi dan 98 untuk komisaris perseroan terbuka. Bapepam menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal terbukti bertanggungjawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan sanksi tersebut ada kontrol pemegang saham atas pengurus perseroan di dalam menjalankan tugasnya.<sup>15</sup>
- 3) Sanksi Administratif<sup>16</sup> adalah sanksi yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dikenakan sanksi adalah :
  - Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam

- Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam
- Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam

Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-pihak di atas adalah :

- Peringatan tertulis
- Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu)
- Pembatasan kegiatan usaha
- Pembekuan Kegiatan usaha
- Pembatalan persetujuan
- Pembatalan pendaftaran

Pasal 102 ayat (3) UUPM menyatakan bahwa sanksi administrasi diatur oleh peraturan pemerintah yaitu jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. Bersarnya jumlah sanksi denda bervariasi yaitu :

- Denda Rp 500.000 per hari dengan maksimal Rp 500.000.000,-
- Denda Rp 100.000,- perhari maksimal Rp. 100.000.000,-
- Denda maksimal Rp 500.000.000,- untuk pihak yang bukan orang perseorangan
- Denda maksimal Rp 100.000.000,- untuk orang perorangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa siapa pun termasuk profesi penunjang pasar modal yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 78 ayat (1) maka terhadapnya akan dikenakan sanksi baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Oleh karena itu setiap profesi penunjang pasar modal bertindak profesional, independen, dan bertanggung

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit Hal 274-275

jawab dengan tetap menjunjung tinggi penerapan prinsip keterbukaan dalam pasar modal.

Berikut ini penulis akan menguraikan dengan analisa yuridis terkait dengan kasus yang terkait dengan penerapan sanksi hukum terhadap profesi penunjang pasar modal yang melakukan penyesatan informasi dalam pembuatan prospectus (*Misleading Prospektus*). Tetapi sebelum itu penulis juga akan menguraikan terlebih dahulu tentang prospectus secara umum, dalam pasar modal dikenal 3 macam prospektus yaitu :

1. Prospektus awal
2. Prospektus ringkas
3. Prospektus final

Perbedaan ketiga prospectus ini terdapat pada waktu prospectus dikeluarkan. Prospektus awal dan prospectus ringkas dikeluarkan sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, sedangkan prospektus final dikeluarkan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, oleh karena itu merupakan tindakan yang dilakukan sebelum efek yang ditawarkan dapat dijual kepada pemodal (investor).<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa pembuatan prospektus akan mempengaruhi minat investor baik asing maupun dalam negeri untuk membeli saham atau menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia. Adapun isi dari prospektus yaitu :

1. Penawaran umum

2. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum
3. Pernyataan hutang
4. Analisis dan pembahasan oleh manajemen
5. Resiko usaha
6. Kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen
7. Restrukturisasi perusahaan (Akuisisi) anak-anak perusahaan
8. Keterangan tentang perseroan
9. Kegiatan dan prospek usaha perseroan
10. Ikhtisar data keuangan penting.
11. Ekuitas.
12. Kebijakan dividen
13. Perpajakan
14. Penjaminan emisi efek
15. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal
16. Pendapat dari segi hukum
17. Laporan auditor independen dan laporan keuangan konsolidasi perseroan
18. Laporan penilai
19. Anggaran dasar
20. Persyaratan pemesanan pembelian saham
21. Penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian saham.

Berikut ini adalah beberapa kasus yang berkaitan dengan penerapan sanksi kepada profesi penunjang pasar modal yang melakukan penyesatan informasi yaitu:

<sup>17</sup>Nabil Abdul Hilabi, Keterbukaan Informasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal (Studi Kasus Gugatan Perdata Investor Atas Prospektus Menyesatkan Pada Penawaran Umum Saham PT. Media Nusantara Citra, Tbk (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, 2012 Hal 66 sebagaimana yang dikutip dalam skripsinya Ericson Parulian Manurung, Prinsip Ganti Kerugian Dalam Kaitannya Dengan Misleading Prospektus Menurut UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Fakultas Hukum Unram Tahun 2012 Hal 31

## 2. Kasus Transaksi Saham PT. Agis Tbk<sup>18</sup>

Kasus ini bermula karena adanya fluktuasi harga PT Agis Tbk (AGIS) Periode September 2006 sampai dengan Agustus 2007 terjadinya fluktuasi harga saham PT AGIS tersebut tidak terlepas dari berbagai informasi yang berkaitan dengan rencana akuisisi PT Akira dan PT TT Indonesia. Agis telah memberikan informasi yang secara materil tidak benar terkait dengan pendapatan dari 2 perusahaan yang akan diakuisisi yaitu PT. Akira dan PT TT Indonesia, yang dinyatakan bahwa pendapatan kedua perusahaan tersebut sebesar Rp 800 miliar. Namun berdasarkan laporan keuangan kedua perusahaan tersebut, total pendapatannya hanya sebesar Rp 466,8 miliar.

AGIS juga menyampaikan pernyataan yang berbeda-beda mengenai jadwal akuisisi PT Akira dan PT TT Indonesia yang sampai dilakukannya pemeriksaan oleh Bapepam-LK ketika itu belum juga terlaksana. Selain itu, dalam laporan laba rugi konsolidasi AGIS diungkapkan adanya pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp 29,4 miliar yang berasal dari laporan keuangan anak perusahaan yaitu PT AGIS Elektronik, tanpa didukung bukti-bukti kompeten.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Bapepam LK menemukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 93 huruf b UUPM yang menentukan sebagai berikut :

“Setiap pihak yang dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materil tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat per-

nyataan dibuat atau keterangan diberikan, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materil dari pernyataan atau keterangan tersebut”.

Dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut Bapepam-LK mengacu pada definisi tentang Pihak menurut Pasal 1 angka 23 UUPM yakni orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Selain itu pula didasarkan atas Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Menurut penulis Bapepam belumlah tepat dalam memberikan analisa hukumnya sehingga dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab, tetapi Bapepam dalam hal ini juga harus meminta pertanggungjawaban dari profesi penunjang pasar modal terutama Akuntan Publik terkait dengan laporan keuangan yang terdapat kejanggalan yaitu dalam laporan laba rugi konsolidasi AGIS diungkapkan adanya pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp 29,4 miliar yang berasal dari laporan keuangan anak perusahaan yaitu PT AGIS Elektronik, tanpa didukung bukti-bukti kompeten. Tentu saja Akuntan Publik harus bertanggung jawab atas adanya laporan keuangan yang tidak benar tersebut, sebab dalam melakukan pekerjaannya akuntan publik memberikan keterangan yang berbeda dengan fakta materil yang ada. Dalam hal ini konsultan hukum harus juga dimintai pertanggungjawabannya sebab dalam melakukan akuisisi dan pembuatan *legal opinion* yang akan terbit dalam prospektus ternyata telah mengaburkan fakta materil, selain itu konsultan hukum juga tidak melakukan kroscek terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang berakibat fatal

<sup>18</sup>Dikutip dari Bapepam-LK Departemen Keuangan, Siaran Pers Hasil Pemeriksaan Kasus Transaksi Saham PT Agis Tbk, 17 Desember 2007 sebagaimana yang dikutip dalam Jusuf Anwar, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal, PT. Alumni Bandung, 2008 Hal 50-52

terhadap kondisi perusahaan PT AGIS sendiri.

Oleh karena itu bukan hanya direksi saja yang bertanggung jawab atas pengaburan terhadap fakta materill tersebut tetapi juga konsultan hukum dan akuntan publik sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal. Pengaburan terhadap fakta materill termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi investor jika hal ini sampai lolos pemeriksaan oleh Bapepam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 93 huruf b dan Pasal 80 ayat (1) UUPM.

Lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam-LK hanya memberikan sanksi administratif saja kepada para direksi AGIS berupa denda kepada:<sup>19</sup>

- a. Jhonny Kesuma selaku Direktur Utama AGIS sebesar Rp 5 Miliar
- b. Bintoro Tjitrowirjo selaku Wakil Direktur Utama AGIS sebesar Rp 1 Miliar
- c. Eka Kihmawati Supriyadi selaku direktur AGIS sebesar Rp 1 Miliar.

Sanksi ini memang relatif lebih ringan dibandingkan dengan kerugian yang nantinya akan diderita oleh investor jika hal ini sampai dibiarkan dan sangat disayangkan Bapepam tidak melihat keterlibatan akuntan publik yang mengaudit keuangan perusahaan AGIS dan juga konsultan hukum yang bekerja untuk perusahaan AGIS tersebut, yang seharusnya mereka juga ikut bertanggung jawab dan patut diberikan sanksi secara administratif berupa pembekuan atau pencabutan ijin.

### 3. Kasus Pembatalan Perjanjian Emisi Dalam Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk.<sup>20</sup>

Adapun fakta-fakta dari kasus tersebut adalah :

1. PT. Wahanaartha Tbk adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering/IPO*) pada tanggal 2-4 april 2008, IPO tersebut memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 31 Desember 2008 dan harus mencatatkan saham di BEI pada tanggal 11 april 2008.
2. Penjamin emisi efek dari IPO PT Investido Nusantara Sekuritas dan PT BNI Scurities. WPEE dari PT. BNI Securities adalah Jimmy dan WPEE dari Pt. Investindo Nusantara Sekuritas adalah Alverno Julyardono Soenarji.
3. Konsultan hukum adalah Teddy Ardika Wardhana.
4. Dalam peospektus IPO dinyatakan bahwa emiten dan penjamin emisi mempunyai hak untuk membatalkan IPO sebelum penutupan atau selama IPO dilakukan.
5. PT Wahanaartha Tbk. Menawarkan 29 % saham (590 juta lembar) dengan harga Rp 235,- sampai dengan Rp 285,- per lembar saham, dengan target mendapatkan modal sebesar Rp 150.000.000,- namun setelah masa IPO tidak semua saham terjual karena fluktuatifnya kondisi pasar modal.
6. PT BNI telah melaksanakan seluruh komitmen membeli sisa saham sedangkan PT Investindo belum melaksanakan seluruh komitmen membeli sisa saham.

<sup>19</sup>Ibid Hal 52

<sup>20</sup>Kasus dikutip dari Lauhil Mahfuz, Peranan Konsultan Hukum Dalam Proses Penjualan Saham Perdana di Pasar Modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia), Skripsi , Fakultas Hukum Unram 2013 Hal 58.

7. Pada tanggal 7 April 2008 para penjamin emisi melakukan pembatalan perjanjian penjaminan emisi yang mengakibatkan pembatalan IPO PT Wahanaartha Tbk.
8. Berdasarkan fakta-fakta yang ada Bapepam-LK berdasarkan Pasal 5 huruf d UUPM membatalkan surat keputusan Bapepam-LK Nomor S1797/BL/2008 tanggal 31 Maret 2008 Tentang Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum PT Wahanaartha Tbk dan mengenakan sanksi kepada :
  - a. PT. BNI Securities dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek selama 3 bulan.
  - b. Kepada Jimmy selaku WPEE PT. BNI berupa pembekuan izin selama 3 bulan.
  - c. PT Investindo berupa pembekuan izin usaha perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek selama 6 bulan.
  - d. Kepada Alverno berupa pembekuan izin WPEE selama 6 bulan.
  - e. Kepada Teddy Ardhika berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar selaku Konsultan Hukum pasar modal selama 6 bulan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terdapat beberapa pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran yaitu :<sup>21</sup>

- a. PT Wahanaartha Tbk dan PT. Investindo merupakan perjanjian komitmen penuh (*full commitment*) yang mana penjamin emisi bertanggung jawab untuk mengambil sisa efek yang tidak terjual. Dalam kasus ini PT. Investindo Nusantara Sekuritas melakukan kesalahan dengan tidak membeli sisa saham sebagaimana yang

telah diperjanjikan. Selain itu PT. Investindo juga melanggar kesepakatan dengan PT Wahanaartha Tbk dengan membatalkan perjanjian penjaminan emisi efek. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang pada intinya menyatakan bahwa mewajibkan penjamin emisi efek untuk mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi efek sebagaimana dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

- b. PT BNI Securities melakukan kesalahan yaitu telah melanggar kesepakatan dengan PT Wahanaartha Tbk dengan membatalkan penjaminan emisi efek dimana dalam hal perjanjian antara PT BNI Securities dengan PT Wahanaartha Tbk diperjanjikan bahwa penjamin emisi dapat melakukan pembatalan penjaminan emisi efek sebelum IPO atau pada saat IPO yaitu pada tanggal 2-4 april 2008, namun PT BNI Securities membatalkan perjanjiannya pada tanggal 7 April 2008 atau telah lewat 3 hari dari yang diperjanjikan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 39 UUPM dan dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 102 UUPM. Tindakan pembatalan perjanjian penjaminanemisi efek merupakan perbuatan wanprestasi , oleh karena itu secara perdata PT Wahanaartha Tbk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian akibat wanprestasi kepada PT. BNI Securities dan PT Investindo berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata.
- c. Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) Alverno Julyardono Soenarji dan Jimmy dikenakan sanksi secara administratif yaitu pembekuan izin perseorangan selama 3 bulan. Hal ini dikarenakan keduanya ikut bertanggung jawab atas pembatalan

<sup>21</sup> Ibid Hal 60-64

perjanjian penjaminan emisi efek sebagai pihak yang dikategorikan pihak yang memperoleh izin dari Bapepam-LK, maka Bapepam-LK dapat membekukan izinnya sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPM.

- d. Konsultan hukum Teddy Ardhika Wardhana telah salah memberikan *legal opinion* terhadap kesepakatan bersama kedua penjamin emisi efek dalam rangka pembatalan perjanjian emisi efek pada tanggal 7 April 2008 tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan informasi yang terdapat dalam prospektus. Dengan demikian ia telah lalai dalam melakukan tugasnya sehingga diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 39 UUPM yaitu pembekuan izin.

Lebih lanjut khusus untuk konsultan hukum Teddy Ardhika Wardhana yang telah salah memberikan *legal opinion* merupakan perbuatan yang melanggar hukum, seharusnya ia dapat memberikan masukan dan saran kepada para pihak agar mentaati ketentuan yang terdapat di dalam UUPM terutama yang berkaitan dengan memberikan informasi yang benar sesuai dengan isi prospektus, sehingga ia dianggap tidak profesional dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan hukum.

Berdasarkan beberapa kasus yang telah penulis paparkan di atas jelas bahwa profesi penunjang pasar modal (Notaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Penilai) dalam melakukan profesinya harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar baik itu norma yang diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal maupun dalam kode etik setiap organisasi profesi penunjang pasar modal. Selain itu profesi penunjang pasar modal harus keluar dari jeratan dan tekanan dari emiten yang

dengan sengaja menyuruh melakukan perbuatan melawan hukum memberikan informasi yang menyesatkan dalam pembuatan prospektus yang implikasinya tentu saja kepada kerugian bagi kalangan investor.

#### **4. Bentuk Tanggungjawab Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal Yang Melakukan Penyesatan Informasi Dalam Pembuatan Prospektus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.**

Menurut Ridwan Halim menyatakan bahwa "Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban maupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada".<sup>22</sup>

Lebih lanjut menurut Purbacaraka menyatakan bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir dari penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas maka tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan fasilitas baik itu berupa perilaku (rehabilitasi atau perbaikan) maupun benda (uang atau harta) sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena adanya perbuatan yang sengaja dilakukan

<sup>22</sup>Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010 Hal 37

<sup>23</sup>Ibid.

ataupun tidak sengaja dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subjek hukum yang timbul atas dasar perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian merupakan bagian dari penegakan hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, sebab di dalam hukum telah mengatur hak dan kewajiban setiap subjek hukum dan terdapat prinsip penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melindungi haknya dari tindakan pihak lain yang telah merugikan haknya tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam kaitannya dengan profesi penunjang pasar modal yang melakukan penyesatan terhadap informasi yang terhadap di dalam prospektus adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dan penegakan hukum, sebab jika dikaji lebih mendalam kerugian investor dengan adanya prospektus yang menyesatkan tidaklah sedikit dan dapat mempengaruhi minat dan kepercayaan investor yang akan menanamkan modalnya di pasar modal. Adapun mengenai bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada profesi penunjang pasar modal yang melakukan penyesatan informasi dalam pembuatan prospektus yaitu tanggungjawab perdata, tang-gungjawab pidana dan tanggungjawab administratif.

**a. Tanggung Jawab Perdata Dalam Kaitannya Dengan Profesi Penunjang Pasar Modal Yang Melakukan Penyesatan Informasi Dalam Pembuatan Prospektus.**

Guna menentukan tanggung jawab perdata khusus bagi profesi penunjang pasar modal yang melakukan penyesatan

informasi dalam pembuatan prospektus tidak lepas dari alas hukumnya atau alas yuridisnya yaitu adanya gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Jelas dalam hal ini yang dirugikan adalah investor. Senada dengan hal tersebut menurut Munir Fuady menyatakan bahwa “Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan kepada alas yuridis sebagai berikut :

- a. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal *an sich*
- b. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata
- c. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian<sup>24</sup>

Lebih lanjut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 terdapat dua model pertanggungjawaban perdata yaitu pertanggungjawaban secara khusus dan pertanggungjawaban secara umum.<sup>25</sup> Adapun yang dimaksud dengan sistem pertanggungjawaban khusus lebih membebaskan kepada pertanggungjawaban yang sifatnya khusus kepada seseorang yang melakukan perbuatan mealawan hukum. Sistem pertanggungjawaban khusus ini berlaku terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan *Misleading* khususnya yang berhubungan dengan :

- a. Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan/atau yang meliputi :
  - Terdapat *misleading information*
  - Informasi tersebut diamuat dalam pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum.

<sup>24</sup>Munir Fuady, Op Cit, Hal 134-135

<sup>25</sup>Ibid Hal 135



- Pihak yang bertanggung jawab hanya bertanggungjawab secara yuridis sebatas pada keterangan yang diberikannya.
- Tidak ada tanggungjawab jika pelakunya dapat membuktikan (pembuktian terbalik) bahwa dia telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang *misleading*.
- Masa daluarsa dari guatan perdata tersebut adalah 5 tahun sejak pernyataan pendaftaran (dalam umumnya adalah 30 tahun)
- Tanggungjawab tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*join and several*) dari para pihak yang melakukannya.
- Adanya suatu kerugian sebagai akibat dari informasi yang *misleading* tersebut.
- Para pihak yang dapat dimintakan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :
  1. Setiap pihak yang ikut menandatangani pernyataan pendaftaran .
  2. Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
  3. Penjamin pelaksana emisi efek
  4. Konsultan hukum
  5. Penilai
  6. Akuntan publik
  7. Notaris
  8. Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.
- b. Yang berhubungan dengan penawaran atau penjualan efek (dengan memakai prospektus atau tidak, beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dengan syarat sebagai berikut:

- Adanya penawaran efek atau penjualan efek.
- Dengan menggunakan prospektus atau cara lain baik tertulis tau lisan
- Adanya informasi yang *misleading*
- Pelakunya mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang informasi yang *misleading* tersebut.
- Sewaktu pembelian efek, pembeli efek belum mengetahui bahwa informasi yang bersangkutan adalah *misleading*
- Adanya kerugian yang timbul dari transaksi efek dimaksud.<sup>26</sup>

Jika ditemukan kasus yang berhubungan dengan prospektus yang mengandung penyesatan/*misleading prospektus* maka pihak-pihak yang membuatnya seperti profesi penunjang pasar modal dan emiten dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata yaitu ganti kerugian dengan syarat bahwa para pelaku mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang informasi yang *misleading* tersebut dan sewaktu pembelian efek, pembeli efek belum mengetahui bahwa informasi yang bersangkutan adalah *misleading* tersebut. Selain itu pengenaan tanggung jawab secara perdata juga diatur di dalam Pasal 111 Undang-Undang No 8 Tahun 199 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa :

“Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut”.

Menurut Munir Fuady menyatakan bahwa” syarat-syarat yang diperlukan agar suatu ganti kerugian perdata yang dimaksud di dalam Pasal 111 yaitu :

<sup>26</sup>Ibid Hal 135-136.

- a. Adanya pelanggaran atas undang-undang pasar modal atau peraturan pelaksanaannya (termasuk pelanggaran oleh pihak otoritas seperti Bapepam atau pegawainya)
- b. Adanya kerugian
- c. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. Jika ada beberapa pihak yang dirugikan, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama (*class action*)<sup>27</sup>

Pelanggaran yang dilakukan pihak otoritas seperti oleh oknum pegawai Bapepam memang bisa saja terjadi, hal ini dikarenakan adanya unsur kerjasama antara emiten dengan oknum Bapepam tersebut agar memperlancar kejahatan penipuan yang dilakukan oleh emiten. Adanya unsur kerugian yang diderita khususnya oleh investor dengan adanya perbuatan *misleading prospektus* tersebut adalah hal yang sangat penting untuk dibuktikan agar investor dapat mengajukan ganti kerugian. Dengan adanya kerugian yang diderita oleh investor maka investor dapat bersama-sama melakukan gugatan secara (*class action*) ke Pengadilan Niaga.

***b. Tanggung Jawab Pidana Dalam Kaitannya Dengan Profesi Penunjang Pasar Modal Yang Melakukan Penyelesaian Informasi Dalam Pembuatan Prospektus.***

Menurut Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengatur tentang tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Menurut Munir Fuady menyatakan bahwa “ apabila dilihat dari beratnya ancaman hukumannya, maka ke dalam golongan tindak pidana pasar modal ditemukan kategori khususnya yang terkait dengan profesi penunjang pasar modal

yang melakukan kejahatan sebagai berikut :

1. Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum 15 miliar rupiah.

Ancaman hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) ini dikenakan kepada kejahatan-kejahatan di bidang pasar modal sebagai berikut :

- a. Barangsiapa yang secara langsung atau tidak langsung:
  - menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apa pun.
  - turut serta menipu atau mengelabui pihak lain
  - membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyeseatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.
- b. Barangsiapa yang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di Bursa Efek.
- c. Barangsiapa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

<sup>27</sup>Munir Fuady, Op Cit Hal 138

- d. Barangsiapa dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materil tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek apabila saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan.
- dia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara materil tidak benar atau menyesatkan atau
  - pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materil dari pernyataan atau keterangan tersebut.<sup>28</sup>

*Misleading Prospektus* atau pembuatan prospektus yang mengandung penyesatan terhadap informasi materil yang melibatkan profesi penunjang pasar modal merupakan suatu kejahatan artinya mengandung unsur tindak pidana penipuan yaitu dalam hal ini tidak memberikan keterangan yang sebagaimana mestinya terhadap fakta materil yang berkaitan dengan kondisi emiten. Adapun akibat hukumnya adalah kerugian bagi para investor sehingga akan menimbulkan rasa ketidakpercayaannya terhadap kegiatan pasar modal di Indonesia.

Selanjutnya norma pada point d, juga sangat tepat dikenakan terhadap profesi penunjang pasar modal yang melakukan penyesatan terhadap fakta materil yang terdapat dalam prospektus. Adapun bunyi norma pada point d tersebut adalah :

“Barangsiapa dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materil tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek apabila saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan.

- dia mengetahui atau sepatutnya

mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara materil tidak benar atau menyesatkan atau

- pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materil dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Kata “Barangsiapa” yang dimaksud di sini yaitu emiten atau profesi penunjang pasar modal. Kata “ dia” dalam hal ini adalah profesi penunjang pasar modal padahal sudah mengetahui keadaan emiten yang tidak memungkinkan dari segala aspek baik itu keuangan, marketing, sumber daya maupun sering melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian dipaksakan untuk membuat iklan pada prospektus yang berusaha menutup-nutupi kejelekan emiten dengan informasi yang baik-baik saja, tentu saja perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum secara pidana yaitu melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang di-maksud di dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum dengan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam hal ini yaitu :

1. Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun

<sup>28</sup>Munir Fuady, Op Cit Hal 129-130

dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

3. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Dalam hal ini bahwa emiten melakukan perbuatan yang telah menguntungkan diri sendiri melakukan penyesatan informasi terhadap prospektus dengan membujuk profesi penunjang pasar modal melakukan perbuatan tipu muslihat dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang telah termuat di dalam prospektus. Jadi profesi penunjang pasar modal yang telah melakukan penyesatan informasi pada prospektus maka dapat dikenakan dua ketentuan yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Pasar Modal yang merupakan *lex specialis* dan KUHP Pasal 378 yang merupakan *lex Generalis*. Ke depan memang diharapkan pada revisi dalam revisi Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal harus juga memuat tentang sanksi dan tanggungjawab pidana khususnya berkaitan dengan denda agar ditambah jumlahnya sehingga dapat membuat efek jera bagi para pelaku.

**c. Tanggung Jawab Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Profesi Penunjang Pasar Modal Yang Melakukan Penyesatan Informasi Dalam Pembuatan Prospektus.**

Adapun pihak yang dapat mengenakan sanksi administratif kepada profesi penunjang pasar modal yang telah melakukan penyesatan informasi dalam pembuatan prospektus adalah Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) walaupun sebenarnya dalam perkembangannya sekarang telah ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengambil alih tugas Bapepam dalam hal pengawasan dan penindakan di dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

Menurut Pasal 102 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Pasar Modal telah mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif, adapun pihak yang dapat dikenakan sanksi administratif yaitu :<sup>29</sup>

- a. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam.
- b. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam.
- c. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam,

Lebih lanjut dapat diperinci menjadi 25 golongan sebagai berikut :

1. Emiten
2. Perusahaan public
3. Bursa efek
4. Lembaga kliring dan penjaminan
5. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian
6. Reksa dana
7. Perusahaan efek
8. Wakil penjamin emisi
9. Wakil perantara pedagang efek
10. Wakil manajer investasi
11. Biro administrasi efek
12. Kustodian
13. Penasihan investasi
14. Wali amanat
15. Notaris
16. Konsultan hukum
17. Akuntan public
18. Penilai
19. Pihak-pihak yang memperoleh izin/persetujuan/pendaftaran dari Bapepam
20. Direktur dan Perusahaan Publik
21. Pemegang minimal 5% saham perusahaan public
22. Komisaris perusahaan public
23. Direktur dari emiten
24. Komisaris emiten
25. Pemegang 5% saham dari emiten<sup>30</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas maka profesi penunjang pasar modal

<sup>29</sup> Munir Fuady, Op Cit, Hal 143

<sup>30</sup> Munir Fuady, Op Cit, Hal 144

merupakan salah satu dari 25 golongan dapat dikenakan sanksi dan tanggung jawab secara administratif jika melakukan perbuatan melawan hukum yaitu *Misleading Prospektus*. Adapun pengenaan sanksi secara administratif yaitu peringatan tertulis, denda pembayaran sejumlah uang tertentu (bukan denda pidana), pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan ijin usaha, pembatalan persetujuan, dan Pembatalan pendaftaran<sup>31</sup> Tanggungjawab secara administratif dalam kaitannya dengan profesi penunjang pasar modal yang melakukan *Misleading Prospektus* telah diatur di dalam PP Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 63 Jo Pasal 64 yaitu :

1. Denda Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Denda Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dengan maksimum Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
3. Denda maksimum Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4. Denda maksimum Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah)<sup>32</sup>

Menurut penulis seharusnya dalam revisi Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal harus juga memuat tentang sanksi dan tanggungjawab administratif secara lebih rinci agar jangan terpisah antara UU dengan PP, sehingga PP hanya petunjuk teknis dalam melaksanakan UU saja. Selain itu kalau bisa ditambah jumlahnya agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya terutama emiten dan profesi penunjang pasar modal, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyesatan informasi pada pembuatan prospektus *Misleading Prospektus*.

Salah satu profesi penunjang pasar modal yang paling rentan melakukan perbuatan *misleading prospektus* adalah

konsultan hukum, sebab konsultan hukum tugasnya adalah melakukan *legal audit* dan membuat *legal opinion* yang nantinya tentu akan digunakan dalam pembuatan prospektus. Posisi yang sangat dilematis tentunya akan selalu menyertai perjalanan profesionalisme konsultan hukum yaitu dihadapkan oleh dua posisi disatu sisi bekerja secara profesional sesuai dengan kode etik dan disisi yang lain dihadapkan oleh tekanan dari emiten dengan menjanjikan sesuatu misalnya uang dengan jumlah yang sangat besar. Profesi konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi yang bersangkutan yaitu oleh Perhimpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- (2) Konsultan hukum pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independent.<sup>33</sup>

Tentunya hal tersebut di atas akan sulit terlaksana khususnya yang terkait dengan pemberian pendapat yang independent, sebab konsultan hukum bekerja untuk emiten/kliennya, artinya tekanan-tekanan dari emiten sudah pasti ada untuk pembuatan prospektus yang menyesatkan tadi yang tujuannya untuk mengelabui investor. Jika nantinya ditemukan kesalahan dalam pembuatan prospektus yang mengarah kepada *Misleading Prospektus* maka sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 maka konsultan hukum akan dikenakan tanggungjawab secara perdata. Padahal menurut ketentuan Pasal 80 ayat (3) konsultan hukum harus bertindak secara professional mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa pendapatnya adalah yang independent dan profesional dan harus memastikan bahwa:

<sup>31</sup> Munir Fuady, Op Cit, Hal 144

<sup>32</sup> Munir Fuady, Op Cit, Hal 145

<sup>33</sup> Munir Fuady, Op Cit Hal 207

- a. Pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran adalah benar.
- b. Tidak ada fakta material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam pernyataan pendaftaran yang diperlukan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

Konsultan hukum dalam kode etik profesinya tentunya harus memegang rahasia jabatan, bekerja dengan bebas dan independent dan tidak boleh memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan klien selain itu dalam rangka membuat legal opinion dan legal audit dia wajib mengikuti standar dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh mencari publisitas dari pekerjaannya.<sup>34</sup>

Dalam menjalankan tugasnya konsultan hukum menghadapi prinsip yang paradoks yaitu :

1. Prinsip Perlindungan Rahasia Jabatan yaitu antara konsultan hukum dan kliennya terdapat suatu hubungan khusus dimana hubungan tersebut bersifat kerahasiaan dan pada prinsipnya tidak boleh dibuka kepada pihak lain. Adanya rahasia jabatan bagi konsultan hukum inilah yang menjamin pihak klien dapat menceritakan /memberikan informasi secara utuh dan apa adanya kepada konsultan hukum tanpa harus menjadi bumerang baginya di kemudian hari. Pada akhirnya prinsip ini disclosure yang justru mengharuskan seseorang untuk membuka informasi-informasi penting kepada publik. Sebagai kriteria terhadap informasi mana yang boleh bahkan untuk mengetahui dengan pasti informasi mana yang boleh dibukanya dan informasi mana pula yang harus dirahasiakan antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah informasi tersebut bersifat material sehingga harus didisclose. UUPM memandang bahwa suatu informasi atau fakta material jika informasi atau fakta tersebut penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau tersebut.
  - b. Apakah informasi atau fakta tersebut termasuk yang lazim tersebut termasuk yang lazim dilaporkan secara profesional dalam suatu legal audit atau legal opinion.
2. Prinsip *Due Proses* yaitu bahwa dalam hal ini yang bersifat procedural mengajarkan bahwa dalam hal serang dituduh melanggar suatu kaedah hukum, dia harus diperlakukan secara layak dan hak-haknya harus diperlakukan secara layak dan hak-haknya harus diperhatikan sehingga dia dapat mempunyai kesempatan untuk membela diri. Adapun yang merupakan pilar-pilar yuridis dari prinsip *due process of law* yang krusial dan potensial dilanggar yaitu:
    - a. menghalang-halangi hak bagi tersangka maupun saksi untuk memperoleh bantuan seorang lawyer dalam proses pemeriksaan.
    - b. Penangkapan, penahanan dan penyidikan tanpa surat perintah atau surat pemberitahuan yang layak sehingga pihak tersangka atau saksi tidak dapat membela diri dengan baik.
    - c. Tidak mempublikasikan tentang tersangka dan saksi yang dapat merusak reputasinya.
    - d. Tidak cukup member kesempatan kepada pihak tersangka untuk membela diri dalam proses pemeriksaan/ penyidikan, seperti tidak bisa bebas

<sup>34</sup>Munir Fuady, Op Cit Hal 211

berbicara, tidak disediakan dokumen penting kepadanya dan sebagainya.

3. Prinsip Fiduciary Loyalty Terhadap Klien yaitu seorang konsultan hukum harus memberikan informasi kepada public/otoritas yang berwenang dalam rangka operasionalisasi salah satu pilar dari hukum pasar modal yaitu *disclosure*.<sup>35</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas jika konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya mendapatkan hambatan terutama yang berkaitan dengan kondisi yang dilematis seperti yang telah diuraikan di atas, maka konsultan hukum dapat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, tetapi jika konsultan hukum tetap bersikeras untuk tetap menyembunyikan fakta materil yang seharusnya dijelaskan dan diuraikan dalam pembuatan prospektus maka konsultan hukum dapat dikenakan tanggungjawab hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu penerapan prinsip kehati-hatian dan taat kepada kode etik profesi dalam menjalankan tugas merupakan rambu paling utama yang harus diperhatikan.

Penerapan prinsip keterbukaan didalam kegiatan pasar modal mutlak diperlukan serta wajib untuk dilaksanakan oleh setiap subjek hukum yang terlibat dalam kegiatan pasar modal tidak terkecuali profesi penunjang pasar modal. Prinsip keterbukaan mengandung pengertian bahwa setiap pelaku yang berkegiatan di dalam pasar modal wajib memberikan informasi mengenai fakta materil yang berkaitan dengan keadaan perusahaan emiten yang tertuang di dalam prospektus tanpa ada yang ditutupi. Hal ini tentunya sangat berguna bagi investor yang akan mengambil keputusan baik membeli atau tidak saham milik emiten, sehingga anggapan membeli kucing dalam karung dapat dihindari.

Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi ini terdapat hal-hal yang dilarang untuk dilakukan sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Memberikan informasi yang salah sama sekali
- b. Memberikan informasi yang setengah benar
- c. Memberikan informasi yang tidak lengkap
- d. Sama sekali diam terhadap fakta / informasi materil

Jika emiten atau profesi penunjang pasar modal tidak mengindahkan untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pasar modal, maka emiten dan profesi penunjang pasar modal tersebut akan bertanggungjawab secara hukum baik secara pidana, perdata maupun secara administrasi. Prospektus seringkali hanya dijadikan sebagai iklan untuk melakukan pembenaran terhadap kondisi emiten, hal ini tentunya akan sangat berbahaya atau berdampak negatif bagi investor yaitu timbulnya kerugian bagi investor.

Prospektus merupakan dokumen yang berkaitan dengan penawaran efek, yang membuat prospektus tentunya adalah profesi penunjang pasar modal seperti notaris, akuntan publik, konsultan hukum dan penilai melalui proses *legal audit* dan *legal opinion*. Jika prospektus tersebut berisi penyesatan informasi, maka berlaku ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyatakan:

- “(1) Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta materil atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut

<sup>35</sup> Munir Fuady, Op Cit Hal 216-218

<sup>36</sup> Munir Fuady, Op Cit Hal 79

mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dimaksud.

- (2) Pembeli efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi efek dimaksud.”

Pihak sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 81 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu emiten, profesi penunjang pasar modal, underwriter, pialang. Menurut Bismar Nasution menyatakan bahwa “Setidaknya ada tiga tujuan keterbukaan (*disclosure*) dalam pasar modal yaitu :

1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar artinya dalam hal ini kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan public terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (*capital flight*) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham)
2. Menciptakan mekanisme pasar modal yang efisien yaitu pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi anggota saham dan profesionalisme pasar.
3. Memberi perlindungan terhadap investor artinya dengan adanya keterbukaan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan perlindungan kepada investor, yang apabila dalam membuat perjanjian pembelian saham oleh investor, kemudian terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan misalnya pernyataan

(*misrepresentation*) informasi, maka perlindungan investor tersebut dilihat dari sisi ketentuan perjanjian sebagaimana diatur didalam KUH Perdata hanya sebatas pembatalan perjanjian transaksi saham.<sup>37</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas penerapan prinsip keterbukaan dalam pembuatan prospektus memang wajib untuk dilaksanakan oleh emiten dan profesi penunjang pasar modal sehingga perlindungan bagi investor tetap diutamakan dan menciptakan serta memelihara kepercayaan masyarakat pemodal atau investor terhadap pasar modal tetap terjaga dengan baik.

Selanjutnya penerapan prinsip keterbukaan dalam pasar modal ini tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam sebagai lembaga pembina, mengatur dan penegakan hukum di dalam kegiatan pasar modal. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah mengawasi setiap subjek hukum yang bergiatan di dalam pasar modal tidak terkecuali emiten dan profesi penunjang pasar modal terutama yang berkaitan dengan pembuatan prospektus. Tentu saja dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam dan sekarang ini didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi diteksi dini terhadap penyimpangan, pemborosan, penyelewengan yang terjadi di pasar modal. Bapepam seharusnya bertindak tegas terhadap segala pelanggaran yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan *misleading prospektus* yang dilakukan oleh profesi penunjang pasar modal yang dapat menghambat perkembangan pasar modal dan menghilangkan kepercayaan investor berkegiatan dalam pasar modal.

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor 2009 Hal 99



**D. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Penerapan sanksi terhadap profesi penunjang pasar modal yang melakukan penyesatan informasi dalam pembuatan prospektus yaitu sanksi secara perdata, pidana dan administratif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
2. Bentuk tanggung jawab hukum profesi penunjang pasar modal yang telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam pembuatan prospektus menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu tanggungjawab perdata yaitu ganti kerugian yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tanggungjawab secara pidana yaitu penjara dan denda, serta tanggungjawab secara administrasi yaitu pemberian denda sebagaimana dimaksud di dalam PP Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 63 dan Pasal 64. Penerapan prinsip keterbukaan dalam pembuatan prospektus wajib dilakukan oleh emiten dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka memelihara kepercayaan pasar dan perlindungan bagi investor.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar Jusuf, *Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal*, PT. Alumni Bandung, 2008
- Budiarto Agus, *Pengantar Hukum Pasar Modal Cet I*, Polydoor Yogyakarta, 2014
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2008.
- , *Perbuatan Melawan Hukum*

*Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005

-----, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keraf Putih*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Fadjar A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang- Jawa Timur, Cet ke-2, 2005

Haryani Iswi dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran , Right, Opsi, Reksadana & Produk Pasar Modal Syariah)* Visimedia, Jakarta, 2010

Hilabi Nabil Abduh, *Keterbukaan Informasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal (Studi Kasus Gugatan Perdata Investor Atas Prospektus Menyesatkan Pada Penawaran Umum Saham PT. Media Nusantara Citra, Tbk)* (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Indonesia , Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995

Manurung Ericson Parulian, *Prinsip Ganti Kerugian Dalam Kaitannya Dengan Misleading Prospektus Menurut UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Fakultas Hukum Unram Tahun 2012.

Mahfuz Lauhil, *Peranan Konsultan Hukum Dalam Proses Penjualan Saham Perdana di Pasar Modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi , Fakultas Hukum Unram 2013

Nasarudin M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004

Sutedi Adrian, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor 2009

Sapitri, Baiq Ervina *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Skripsi, Fakultas Hukum Unram 2013

Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

[www.Wikipedia.org](http://www.Wikipedia.org) diakses Pada Hari Senin Tanggal 11 Februari 2013, Jam 09.30 Wita